

KOMODITAS - NIKEL - BAUKSIT - BATUBARA - DENDA ADMINISTRATIF - KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN - KAWASAN HUTAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 391.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF DENDA
ADMINISTRATIF PELANGGARAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN UNTUK
KOMODITAS NIKEL, BAUKSIT, TIMAH DAN BATUBARA

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, perlu menetapkan tarif denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di kawasan hutan serta bahwa terhadap tarif denda administratif telah mendapatkan penelaahan dan pertimbangan dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan internal pemerintah dan jaksa agung, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 41 Th 1999 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 24 Th 2021 jo PP No. 45 Th 2025; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Dalam keputusan ini ditetapkan besaran tarif denda administratif per hektare, yaitu sebesar Rp6.502.000.000,00 untuk komoditas nikel, Rp1.761.000.000,00 untuk bauksit, Rp1.251.000.000,00 untuk timah, dan Rp354.000.000,00 untuk batubara sesuai dengan perhitungan dan kesepakatan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan.

Pelaksanaan penagihan denda dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan hasilnya diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini juga menegaskan bahwa penerapan denda administratif berlaku pada setiap penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan tugas tersebut. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah memperkuat instrumen penegakan hukum administratif di sektor pertambangan dan kehutanan, sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penggunaan kawasan hutan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 1 Desember 2025.